



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEPENDIDIKAN**

Jl. Gajah Mada No. 2 ☎ (0283) 491270 Slawi 52416
Email : dikbud@tegalkab.go.id http://www.dikbud.tegalkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL
Nomor : 425.1/04 / 06634
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SDNU 01 SUNAN KALIJAGA
DESA KALIWADAS, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung program pemerintah dalam mengembangkan sekolah dasar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat diperlukan adanya sekolah baru yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat/swasta;
- b. Surat Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Nomor 420/17/002/II/2022 tertanggal 02 Februari 2022 perihal Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Dasar Swasta SDNU 01 Sunan Kalijaga Desa Kaliwadas, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;


12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Hasil Survey Tim ke Lokasi Yayasan Sunan Kalijaga Adiwerna yang mengajukan Permohonan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Swasta SDNU 01 Sunan Kalijaga Desa Kaliwadas Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal dengan profil sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan;
- KETIGA** : Apabila satuan pendidikan tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, maka akan dilakukan penutupan satuan pendidikan atau akan diadakan peninjauan kembali terhadap keputusan ini;
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi
 Pada Tanggal : 1 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Tegal,



AKHMAD WAS'ARI

TEMBUSAN:

Disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Koordinator Dikbud Wilayah Kecamatan Adiwerna;
4. Ketua Yayasan Sunan Kalijaga Adiwerna;
5. Ybs. SDNU 01 Sunan Kalijaga Desa Kaliwadas, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal;
6. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 425.1/04/ 06634
TANGGAL : 1 Maret 2022

PROFIL
SDNU 01 SUNAN KALIJAGA
DESA KALIWADAS KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL

1. Nama Satuan Pendidikan/Sekolah	:	SDNU 01 SUNAN KALIJAGA
2. Alamat Sekolah	:	Jl. Raya Singkil Kaliwadas KM 01 Desa Kaliwadas Kec. Adiwerna, Kab. Tegal
3. Tanggal Didirikan	:	28 April 2019
4. Status Sekolah	:	Swasta
5. Nama Yayasan/Badan/Organisasi	:	Yayasan Sunan Kalijaga Adiwerna
6. Nomor/Tanggal Akta	:	2 / 24 Agustus 2006
7. Penanggung Jawab	:	Drs. ALFATAH, M.Pd.

